



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH SAKIT PRATAMA LUMBI-LUMBIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS RUMAH SAKIT PRATAMA LUMBI-LUMBIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk

- hidup produktif, sosial dan ekonomis.
5. Dinas kesehatan adalah dinas kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. Kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada dinas kesehatan yang dipimpin oleh kepala UPTD.
 8. Kepala UPTD Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia disebut Direktur.
 9. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 10. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah Rumah Sakit Umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Pratama Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) UPTD Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit Pratama dengan tipe Kelas D yang berkedudukan di Lumbi-Lumbia.
- (3) Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis pelayanan kesehatan rujukan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia merupakan UPTD yang berada dibawah dinas kesehatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala dinas.
- (2) UPTD Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur dan susunan organisasi Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub bagian perencanaan program;
 - c. Sub bagian keuangan dan aset;
 - d. Sub bagian umum dan kepegawaian.
 - e. Seksi Pelayanan Medik;
 - f. Seksi Keperawatan Medik; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan susunan organisasi UPT Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Direktur Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia dijabat oleh pejabat fungsional dokter/dokter gigi, yang diberikan tugas tambahan serta diberikan tunjangan jabatan setara dengan jabatan eselonisasi.
- (2) Direktur yang memimpin Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia kelas D diberikan tunjangan jabatan setara dengan jabatan administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IVb.
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga medis yang mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Rumah Sakit Kelas D Pratama paling sedikit menyelenggarakan:

- a. pelayanan medik umum;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan keperawatan;
- d. pelayanan laboratorium pratama;
- e. pelayanan radiologi; dan
- f. pelayanan farmasi.

Pasal 8

- (1) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan.
- (3) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.
- (4) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diselenggarakan sesuai standar pelayanan laboratorium.
- (5) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e harus memenuhi persyaratan perijinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai dengan pembuangan limbah radioaktif.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
- (2) Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Bupati.
- (4) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (5) Otonom dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia dalam menerapkan fungsi manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajiban dalam pelayanan.
- (6) Otonom dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kemandirian rumah sakit Pratama Lumbi-Lumbia dalam menerapkan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala dinas kesehatan.
- (2) Direktur Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas kesehatan.
- (3) Struktur organisasi Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia sebagai UPTD mengikuti struktur Rumah Sakit yang telah ada sesuai dengan klasifikasi masing-masing rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara dinas kesehatan dengan UPTD Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh dinas kesehatan kepada UPTD Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia sebagai yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab dinas kesehatan.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara UPTD Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia dengan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bersifat bimbingan teknis fungsional.
- (2) Bimbingan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

- (3) Ketentuan mengenai bimbingan teknis fungsional diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas kesehatan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan rumah sakit, pengelolaan ketenagaan, dan pengelolaan keuangan serta aset.
- (3) Terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas kesehatan harus memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia.
- (4) Selain laporan kinerja, Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang jumlah kesakitan, jumlah kematian, pola penyakit menular dan tidak menular, dan jumlah kematian ibu melahirkan/kematian bayi serta kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dinas kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah.
- (2) Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan rumah sakit.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN BERSIFAT BULD

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia kabupaten bersifat otonom menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan Pratama Lumbi-Lumbia.
- (2) Dalam hal Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia kabupaten belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan Pratama Lumbi-Lumbia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia kabupaten tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia kabupaten berpedoman pada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Otonom dalam pengelolaan keuangan badan layanan Pratama Lumbi-Lumbia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kemandirian Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia dalam menerapkan fungsi manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran dalam pelayanan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam hal Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka pengelolaan keuangan masih melekat pada Dinas Kesehatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



12 ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Maret 2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLIMOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 12

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT PRATAMA LUMBI-LUMBIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

[Signature]
ZAINAL MUS